

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu akuntansi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dunia bisnis yang menuntut perusahaan untuk memiliki pencatatan laporan keuangan yang rapi dan sesuai dengan kaidah yang berlaku di Indonesia. Hasil dari ilmu akuntansi yakni mampu menyajikan pelaporan keuangan ke dalam laporan keuangan dan informasi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi yaitu mengenai sumber daya perusahaan, kewajiban dan earning (*Statement of Financial Accounting Concepts nomor 1*). Selain itu, pelaporan keuangan seharusnya mampu memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau instansi selama satu periode secara baik dan benar. Namun, seiring perkembangan ilmu akuntansi baik di bisnis maupun publik juga dapat berdampak negatif bagi perusahaan dan instansi pemerintahan salah satunya mengenai kecurangan (*fraud*). Berkembangnya praktik kecurangan akuntansi diakibatkan sebagai adanya sistem pengendalian internal yang lemah, tidak adanya kejujuran maupun peraturan kinerja kerja yang menyebabkan kejahatan leluasa untuk melakukan aksinya (Muna & Haris, 2018).

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang terakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat tahun 2020, BPK menemukan kejanggalan meski meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepala Perwakilan BPK Sumbar mengatakan temuan itu yakni pembayaran kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan oleh Dinas Pendidikan Sumbar sebesar Rp516,7 juta. Selain itu, temuan kedua adalah pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 BPBD Sumbar sebesar Rp12,47 miliar yang juga tidak sesuai dengan ketentuan. Kepala perwakilan BPK tersebut juga mengatakan Sumbar menyajikan realisasi belanja tak terduga sebesar Rp445,6 miliar yang diantaranya direalisasikan sebesar Rp156,1 miliar untuk pengadaan barang dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh BPBD Sumbar. Ia menjelaskan seharusnya BPBD Sumbar harus membuat suatu pengendalian yang memadai agar proses pengadaan memenuhi ketentuan dan tidak terjadi kecurangan (BPK, 2021).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan

keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Menurut Salle et al (2020) kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan atau tindakan kesengajaan dalam menggunakan sumber daya organisasi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi suatu perusahaan dan instansi serta mampu menciptakan masalah moral di tempat kerja. Sedangkan, menurut *Black Law Dictionary* dalam Yusriwanti (2017) kecurangan adalah kesengajaan atau salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara sengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan.

Di Indonesia kasus kecurangan akuntansi terjadi secara berulang-ulang yang ditandai dengan adanya tindakan dan kebijakan menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya untuk tujuan manipulasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kecurangan dapat terjadi walaupun pencegahan kecurangan sudah diterapkan, beberapa kasus kecurangan dalam akuntansi yang akhirnya terungkap di Indonesia seperti kasus Penyajian Laporan Keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk 2019.

Association of Certified Fraud Examiners (2014) menjelaskan bahwa kecurangan akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi. Kustina (2020) menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam korupsi tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan perusahaan atau perekonomian negara. Kasus kecurangan di Indonesia pada saat ini semakin hari semakin meluas di banyak media massa baik di media elektronik maupun media cetak. Menurut *Transparancy International Indonesia* (2018) Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menduduki peringkat ke 89 dari 180 negara. Kondisi ini menunjukkan lebih baik dari tahun sebelumnya karena turun tujuh peringkat yang awalnya berada di posisi 96. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi keempat setelah Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Sedangkan berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019 Indonesia menempati posisi ke-85 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan Indonesia yaitu 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitupun sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi merupakan kasus *fraud* yang sering terjadi pada lingkungan instansi pemerintahan maupun swasta. Pelaku korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang

memiliki posisi jabatan tinggi saja melainkan dapat melibatkan karyawan dengan posisi paling bawah.

Selain tindak kecurangan, perilaku tidak etis dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan di Indonesia. Menurut Griffin et al (2006) dalam Kalau & Leksair (2020), perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap benar atau salah. Untuk meminimalisir tendensi kecurangan tersebut, perusahaan dituntut untuk mampu mendorong terbentuknya perilaku etis pada karyawannya. Sedangkan menurut S. N. Sari & Agustina (2016) perilaku tidak etis adalah suatu sikap atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dimana tujuan tersebut berbeda dengan tujuan utama yang telah disepakati sebelumnya. Kendali internal yang longgar dapat memberikan kesempatan kepada seseorang untuk terlibat dalam perilaku tidak etis yang dapat merugikan suatu instansi atau lembaga.

Perilaku tidak etis muncul karena karyawan merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil yang di dapat dari perusahaan serta lemahnya pengawasan manajemen yang dapat membuka keleluasaan karyawan untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Kecurangan akuntansi terhadap perilaku tidak etis telah banyak menyebabkan terjadinya penyimpangan di Indonesia. Menurut Maulidya & Fitri (2020) kondisi di lapangan menyebutkan bahwa perilaku tidak etis merupakan asas perilaku menyimpang yang disepakati

atau dibenarkan maupun perilaku salah yang dilakukan secara terus menerus sehingga umum untuk dilakukan.

Cara-cara untuk mencegah hal tersebut dimulai dengan lingkungan pengendalian intern yang secara khusus mencegah *fraud (fraud – specific internal control)*. Menurut PP No. 8 Tahun 2006 pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Sedangkan menurut Dewi (2017) Pengendalian internal merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan manajemen untuk memastikan (secara memadai, bukan mutlak) tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan pengendalian internal yang efektif diharapkan pemimpin berperilaku mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa dengan pengendalian internal yang efektif akan mencegah terjadinya kecurangan akuntansi.

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), pengendalian internal merupakan sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, manajemen dan karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dicapai, meliputi efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Fungsi pengendalian menjelaskan bahwa setelah sasaran

ditentukan, rencana dirumuskan, pengaturan strukturnya ditetapkan (fungsi otorisasi) serta orang- orang dapat dipekerjakan, dilatih, dan diberikan motivasi, terdapat sejumlah evaluasi untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya, para manajer harus memantau dan mengevaluai kinerja. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Budiantari et al (2017) jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan semakin besar. Sebaliknya, jika pengendalian internalnya kuat, maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Pengendalian internal berperan vital dalam suatu entitas yaitu untuk mencegah dan mendeteksi tindak kecurangan serta mengawasi, mengarahkan, dan melindungi sumber daya. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain (Samudra et al., 2020).

Hasil penelitian dari Irwansyah et al (2019) dan Chandrayatna & Sari (2019) meneliti tentang pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Alou et al (2017) serta Nuraini & Kahar

(2018) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Faktor keberhasilan pelaksanaan pengendalian internal dalam suatu organisasi ditinjau dari ketaatan pelaksanaan aturan aturan untuk mewujudkan pengendalian internal tersebut. Menurut Shintadevi (2016) ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi karena apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan akan memicu terjadinya kecurangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 Kepatuhan aturan akuntansi dilihat sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta seluruh bukti pendukungnya, dengan aturan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Standar Standar Akuntansi Pemerintah suatu instansi atau lembaga akan melakukan kecurangan karena tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku (Widhiastuti et al., 2020).

Setiap perusahaan wajib memiliki pedoman dalam menentukan dan melaksanakan berbagai kegiatan dalam perusahaan salah satunya aturan mengenai kegiatan akuntansi. Aturan akuntansi disusun sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ketaatan aturan akuntansi merupakan tindakan wajib untuk menaati ketentuan dan aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan untuk

menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Aturan akuntansi memberikan pedoman bagi manajemen bagaimana melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang handal kepada pihak yang berkepentingan. Instansi atau lembaga yang tidak menerapkan aturan yang berlaku atau berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang, hal tersebut akan memicu adanya perilaku tidak etis yang akan menimbulkan tindak kecurangan di dalam instansi atau lembaga tersebut (Aryani & Muliati, 2020).

N. M. D. Sari et al (2021) menyatakan bahwa standar akuntansi disusun untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Jika perusahaan tidak menaati aturan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya, maka dimungkinkan akan terjadi kecurangan akuntansi. Semakin tinggi tingkat ketaatan pada aturan akuntansi, maka kecurangan akuntansi akan semakin rendah.

Hasil Penelitian dari abu hasan asy'ari (2018) dan Indriastuti et al (2016) yang meneliti tentang pengaruh ketaatan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketaatan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Nuraini & Kahar (2018) yang menemukan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Kiswanto et al (2020) juga

menyatakan bahwa kepatuhan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan, sedangkan kepatuhan terhadap aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kecurangan melalui perilaku tidak etis.

Dengan pengembangan penelitian sebelumnya maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang terfokus pada bagaimana Pengaruh Pengendalian internal, Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel *Intervening*. Dari penelitian ini diharapkan agar para pegawai atau karyawan di dalam suatu entitas dapat memperoleh pemahaman atau informasi yang relevan agar dapat menerapkan perilaku etis dan dapat menjalankan peraturan-peraturan yang di buat oleh perusahaan atau instansi sebagaimana mestinya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengkaji dan membahas beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Terjadinya *fraud* yang disebabkan karena lemahnya internal control atau penyalahgunaan wewenang.
2. Pengendalian internal yang tidak efektif bisa menimbulkan kecurangan akuntansi.
3. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan terjadi secara terus menerus.
4. Keberhasilan pelaksanaan pengendalian internal ditinjau dari ketaatan pelaksanaan aturan akuntansi.

5. Pelaku korupsi tidak hanya melibatkan orang-orang yang memiliki posisi jabatan tinggi saja melainkan dapat melibatkan karyawan dengan posisi paling bawah
6. Manipulasi data yang dilakukan oleh individu atau kelompok merupakan salah satu kecurangan akuntansi yang dilakukan untuk menambah keuntungan pribadi atau kelompok.
7. Keefektifan pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi dapat mencegah terjadinya kecurangan.
8. Perilaku tidak etis terjadi karena karyawan merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil yang di dapat dari perusahaan.
9. Masih banyaknya instansi pemerintahan yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasannya penelitian ini maka dibatasi variabel. Variabel independen terdiri dari (X1) Pengendalian Internal dan (X2) Ketaatan Aturan Akuntansi, sedangkan variabel intervening adalah (Z) Perilaku Tidak Etis dan variabel dependen adalah (Y) Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*fraud*) pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi .

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang diuraikan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?
2. Bagaimanakah pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?
3. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap perilaku tidak etis di Badan Keuangan Kota Bukittinggi?
4. Bagaimanakah pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap perilaku tidak etis di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?
5. Bagaimanakah pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di Badan Keuangan Kota Bukittinggi (*fraud*)
6. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dengan perilaku tidak etis sebagai intervening di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?
7. Bagaimana pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) dengan perilaku tidak etis sebagai intervening di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)
2. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)
3. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap perilaku tidak etis
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap perilaku tidak etis
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*)
6. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dengan perilaku tidak etis sebagai intervening
7. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dengan perilaku tidak etis sebagai intervening

1.5.2 Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengendalian internal,

ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening.

2. Bagi Perusahaan dan Instansi

Menjadi evaluasi bagi perusahaan dan instansi untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak terkait tentang pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga untuk kedepannya perusahaan berfikir ulang dalam melakukan pengelolaan keuangan perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama tentang pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) serta dapat dikembangkan lagi menjadi lebih sempurna.